

SALINAN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI KEUANGAN, DAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

NOMOR: 900/5356/SJ NOMOR: 959/KMK.07/2015 NOMOR: 49 TAHUN 2015

TENTANG

PERCEPATAN PENYALURAN, PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI KEUANGAN, DAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka percepatan penyaluran Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Desa agar dapat digunakan secara efektif bagi pembangunan Desa, perlu dilakukan upaya percepatan penyaluran dan peningkatan pengelolaan Dana Desa Tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Percepatan Penyaluran, Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang



Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
- 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 684).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI KEUANGAN, DAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI TENTANG PERCEPATAN PENYALURAN, PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2015.

KESATU

1. Menteri Dalam Negeri memerintahkan Bupati/Walikota untuk melakukan langkah-langkah percepatan penyaluran dan pengelolaan Dana Desa Tahun 2015 sebagai berikut:

a. Bupati/Walikota segera menyalurkan Dana Desa dari rekening kas umum daerah Kabupaten/Kota ke rekening kas Desa, apabila Desa sudah menyampaikan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).



- b. Peraturan Desa tentang APBDesa diusulkan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk disepakati dan ditetapkan sebagai Peraturan Desa oleh Kepala Desa.
- c. Kepala Desa yang belum menyusun Peraturan Desa tentang APBDesa segera menyusun Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana format lampiran I.
- d. Bupati/Walikota melalui camat segera memfasilitasi dan mendampingi Kepala Desa dalam menyusun Peraturan Desa tentang APBDesa.
- e. Dalam hal Dana Desa dimaksud belum dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2015, Bupati/Walikota wajib menganggarkannya mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 dengan cara:
 - 1) Menetapkan Peraturan Bupati/Walikota tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2015 dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD.
 - 2) Menyusun RKA-PPKD dan mengesahkan DPA-PPKD sebagai dasar pelaksanaan anggaran Dana Desa.
 - 3) Menampung Dana Desa dimaksud dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.
 - 4) Apabila Pemerintah Daerah telah menetapkan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 atau tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015, Dana Desa dimaksud dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
- f. Bupati/Walikota memerintahkan kepada Kepala Desa yang belum mempunyai rekening kas desa, segera membuka rekening kas desa untuk menampung Dana Desa dan pendapatan Desa lainnya.
- g. Kepala Desa segera menyusun Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Semester I dan Semester II yang terdiri dari penerimaan, pengeluaran dan sisa dana, sebagaimana format lampiran II.
- h. Dalam hal Bupati/Walikota belum menetapkan peraturan Bupati/Walikota tentang pengelolaan keuangan desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bupati/Walikota segera memerintahkan Kepala Desa menggunakan Dana Desa Tahun 2015 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- i. Bupati/Walikota yang belum menetapkan peraturan Bupati/Walikota tentang tata cara pengadaan barang/jasa di desa, segera mempercepat penetapan Peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa



- Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
- j. Dalam hal Pemerintah Desa belum menetapkan RPJMDesa dan RKPDesa sebagai dasar penyusunan APBDesa, Bupati/Walikota memerintahkan Camat dan aparat kecamatan selaku pendamping aparat Pemerintah Desa serta Pendamping Desa untuk segera memfasilitasi penyelesaian Peraturan Desa tentang RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa.
- 2. Menteri Dalam Negeri melakukan percepatan pelaksanaan pelatihan/bimbingan teknis mengenai pengelolaan keuangan Desa bagi Aparat Desa.

KEDUA

Menteri Keuangan melakukan pemantauan penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa untuk setiap tahap penyaluran sesuai dengan batas waktu dan besaran penyaluran.

KETIGA

- 1. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memfasilitasi percepatan penggunaan Dana Desa Tahun 2015 untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - a. Memprioritaskan penggunaan dana desa untuk mendanai pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan sarana prasarana desa dan pengembangan ekonomi lokal sesuai kebutuhan prioritas desa dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, meliputi:
 - 1) Pembangunan sarana prasarana desa, seperti jalan desa, jembatan sederhana, saluran air, embung desa, talud, irigrasi tersier dan pengelolaan air bersih skala desa.
 - 2) Pemenuhan kebutuhan dasar, seperti pengembangan posyandu, pengembangan pos kesehatan desa dan polindes, dan pengembangan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - 3) Pengembangan ekonomi lokal, seperti pasar desa, kios desa, pelelangan ikan milik desa dan penyaluran pinjaman bergulir untuk usaha kepada kelompok masyarakat melalui pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).
 - b. Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan sarana prasarana dilakukan secara swakelola, dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.
- 2. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melakukan percepatan penyediaan tenaga pendamping desa dan optimalisasi tenaga pendamping desa yang sudah ada.



KEEMPAT

Peraturan Bupati/Walikota tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan Peraturan Bupati/Walikota tentang Pengadaan Barang dan Jasa, serta Peraturan Desa tentang APBDesa tahun 2015

ditetapkan paling lambat minggu kedua Oktober 2015.

KELIMA

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Jakarta. pada tanggal 15 September 2015

MENTERI DALAM NEGERI,

MENTERI K<mark>EUANGAN,</mark>

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI.

ttd,

ttd,

ttd,

TJAHJO KUMOLO

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

MARWAN JA'FAR

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO UMUM

ACHMAD SAEFUDIN NIP 195611051977121001



LAMPIRAN I
SURAT KEPUTUSAN BERSAMA
NOMOR 900/5356/57 TAHUN 2015
NOMOR 959/KMK-09/2015TAHUN 2015
NOMOR 49 TAHUN 2015
TENTANG PERCEPATAN PENYALURAN, PENGELOLAAN DAN
PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2015

LAMBANG PEMDES

PEMERINTAH DESA
KECAMATAN
KABUPATEN

PERATURAN DESA (nama desa)

NOMOR TAHUN 2015

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA (nama desa).....

Menimbang

- : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal Peraturan Daerah Kabupaten Nomor ... Tahun tentang, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- b. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa .. (nama desa)... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa ... (nama desa)... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2015

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

6. Dst...;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (nama desa)....

MEMUTUSKAN

Menetapkan

RANCANGAN PERATURAN DESA ... (nama desa).. TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2015



Pasal 1

1.	ggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahur Pendapatan Desa Belanja Desa	Anggaran 2015 dengan rincian sebagai berikut:
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Deb b. Bidang Pembangunan c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat e. Bidang Tak Terduga Jumlah Belanja Surplus/Defisit	Rp
3.	Pembiayaan Desa <i>(Diisi jika ada)</i> a. Penerimaan Pembiayaan b. Pengeluaran Pembiayaan Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp <u>Rp</u> Rp = = = = = = = = =====
		Pasal 2
Bela Lan	anja Desa. npiran-lampiran sebagaimana dimaksud da	ni berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan da Pasal 3 alam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahka
dar	i Peraturan Desa ini.	Paral 4
	ala Desa menetapkan Peraturan Kepala D aturan Desa ini.	Pasal 4 esa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaa Pasal 5
Aga	aturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal r setiap orang dapat mengetahui, memo nbaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris	diundangkan. erintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalar
	•	Ditetapkan di Pada tanggal
		KEPALA DESA
		······································



Lampiran Peraturan Desa

Nomor : Tahun : Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa.

FORMAT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA..... TAHUN ANGGARAN 2015

KODE REKENING		1		ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN	
		1		. 2	3	4
1 1 1 1 1	1 1 1	_		PENDAPATAN Pendapatan Asli Desa Hasil Usaha Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah		
1 1 1 1 1 1	2 2 2 2 2 2 2	1 2 3 4 4 4	1 2	Pendapatan Transfer Dana Desa Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota Alokasi Dana Desa Bantuan Keuangan Diisi dengan: Bantuan Provinsi Bantuan Kabupaten / Kota		
1 1	3 3 3	1 2	:	Pendapatan Lain lain Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat Lain-lain Pendapatan Desa yang sah		
				JUMLAH PENDAPATAN		
2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1	1 1 2 2 2	1 2 3	BELANJA Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Penghasilan Tetap dan Tunjangan Belanja Pegawai: Seperti: Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat, Tunjangan BPD Operasional Perkantoran Belanja Barang dan Jasa Seperti: Alat Tulis Kantor, Pakaian Dinas, Perjalanan Dinas, Air, Listrik, dan Telepon, Pemeliharaan Belanja Modal		
2	1	3		Seperti : Komputer, meja kursi, mesin tik dll Operasional(Seperti operasional BPD atau		
2 2 2	2 2 2	1 1	2	operasional RT/RW) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Perbaikan Saluran Irigasi (contoh) Belanja Barang dan jasa - Upah Kerja, honor, dst Belanja Modal - Semen, material, dst	·	
2	2	2		Kegiatan		
2 2 2	3 3 3	1	2	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Belanja Barang dan Jasa: Seperti: Honor Pelatih, konsumsi, bahan pelatihan dst		
2	3	2		Kegiatan		



		DE Eni		URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
		1		2	3	4
2 2 2			2	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Belanja Barang dan Jasa: Seperti : Honor Pelatih, konsumsi, bahan pelatihan dst		
2	4	2		Kegiatan		
2			2	Bidang Tak Terduga Kegiatan Kejadian Luar Biasa Belanja Barang dan Jasa: Seperti : Honor tim, konsumsi, obt-obatan dst		
				JUMLAH BELANJA SURPLUS / DEFISIT		
3				PEMBIAYAAN * (diisi jika ada)		,

DISETUJUI OLEH KEPALA DESA
TTD
()

MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI KEUANGAN, MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI,

ttd,

ttd,

ttd,

TJAHJO KUMOLO

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO MARWAN JA'FAR

CHANGAN RE Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO UMUM

ACHMAD SAEFUDIN

NIP 195611051977421001



LAMPIRAN II TENTANG PERCEPATAN PENYALURAN, PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2015

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA SEMESTER.....TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH DESA..... KECAMATAN..... KABUPATEN/KOTA.....

Pagu Dana Desa Rp.....

ragu Dana Desa Rp			
URAIAN	PENERIMAAN (Rupiah)	PENGELUARAN (Rupiah)	SISA (Rupiah)
1	2	3	4
1. PENDAPATAN			
Dana Desa			
- Tahap I			
- Tahap II			
- Tahap III			
2. BELANJA			
Bidang Penyelenggaraan			
Pemerintahan			
Kegiatan			
dst			
Bidang Pelaksanaan	-	в	
Pembangunan Desa			
Pembangunan Saluran Irigasi	3. "		
dst			
Bidang Pemberdayaan Masyarakat			
Kegiatan			
, dst			
Bidang Pembinaan			
Kemasyarakatan			
Kegiatan			
dst			
JUMLAH			

Bendahara Desa		Disetujui oleh, Kepala Desa

MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI KEUANGAN,

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI,

ttd,

ttd,

ttd,

TJAHJO KUMOLO

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

MARWAN JA'FAR

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO UMUM

ALA BIRO UMUM

ACHMAD SAEFUDIN NIP 195611051977121001